

**EVALUASI ATAS PEMERIKSAAN SPT LEBIH BAYAR DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA
JAKARTA GAMBIR SATU**

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi

N a m a : MUHAMMAD SAYUTI

N I M : 03202-318



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA**

2006

**EVALUASI ATAS PEMERIKSAAN SPT LEBIH BAYAR DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA
JAKARTA GAMBIR SATU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar SARJANA EKONOMI
Program Studi Akuntansi**

N a m a : MUHAMMAD SAYUTI

N I M : 03202-318



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA**

2006

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a : Muhammad Sayuti
N I M : 03202-318
N I R M : -
Program Studi : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : Evaluasi Atas Pemeriksaan SPT Lebih Bayar dan
Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak
Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Gambir Satu

Tanggal Ujian Skripsi :

Disahkan Oleh :

Pembimbing

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Nurul Hidayah, SE. Ak, M.Si

Tanggal :

Dekan,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Drs. Hadri Mulya, M.Si

Tanggal :

H. Sabarudin Muslim, SE, M.Si

Tanggal :

DAFTAR ISI

	hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	5
A. Konsep Dasar Perpajakan Indonesia.....	5
1. Pengertian dan Fungsi Pajak.....	5
2. Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	7
3. Yuridiksi/Asas Pemungutan Pajak.....	8
4. Jenis Pajak dan Sistem Pemungutannya.....	9
B. Laporan Keuangan Fiskal.....	11
C. Kebijakan Pemeriksaan Pajak.....	12
1. Dasar Hukum.....	12
2. Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	13

3. Jenis Pemeriksaan Pajak.....	13
4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak.....	15
5. Pemeriksa Pajak.....	16
6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak.....	16
7. Tahap-Tahap Pemeriksaan Pajak.....	17
D. Norma Pemeriksaan yang Berkaitan dengan Wajib Pajak.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Gambaran Umum.....	24
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.....	24
2. Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.....	25
3. Gambaran Sektor Usaha dan Potensi Penerimaan Pajak.....	27
4. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	30
B. Metode Penelitian.....	31
C. Definisi Operasional Variabel.....	31
B. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Evaluasi atas Pemeriksaan SPT Lebih Bayar.....	34
B. Evaluasi atas Pemeriksa Pajak.....	34
C. Evaluasi atas Jangka Waktu Pemeriksaan.....	37
D. Evaluasi atas Tahap-Tahap Pemeriksaan Pajak.....	39

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan Pajak.....	39
2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan.....	43
3. Tahap Pelaporan Hasil Pemeriksaan.....	49
4. Tahap Paska Pemeriksaan.....	52
E. Evaluasi atas Kontribusi Pemeriksaan SPT Lebih Bayar terhadap Penerimaan Pajak.....	53
1. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas SPT Lebih Bayar.....	54
2. Pajak Penghasilan Badan.....	55
3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	58
4. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
A. SIMPULAN	65
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	hal.
Tabel 1	Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2005.....	28
Tabel 2	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2005.....	29
Tabel 3	SP3 atas Pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar Tahun 2005.....	54
Tabel 4	SKP atas Pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar Tahun 2005	55
Tabel 5	Rincian Hasil Pemeriksaan Terhadap SPT Lebih Bayar PPh Badan Tahun 2005.....	57
Tabel 6	Rincian Hasil Pemeriksaan Terhadap SPT Lebih Bayar PPh Orang Pribadi Tahun 2005.....	59
Tabel 7	Rincian Hasil Pemeriksaan Terhadap SPT Lebih Bayar PPh Pasal 21 Tahun 2005.....	64

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	hal.
Lampiran 1	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KMK-545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pemeriksaan Pajak	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap negara selalu memerlukan dana untuk membiayai jalannya roda pemerintahan. Dana-dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai kegiatan, salah satunya adalah dengan cara pemungutan pajak. Pajak sebagai sumber dana yang sangat penting bagi pembiayaan negara diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal dengan sistem *self assessment* yang dikenalkan sejak tahun 1983, sistem perpajakan modern ini juga dianut oleh beberapa negara maju. Sistem ini dimaksudkan untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment* itu, pembukuan mempunyai peranan penting.

Melalui sistem *self assessment* ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat terlaksana dengan lebih rapi, sederhana, terkendali, dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak, sehingga pajak yang dipungut oleh negara yang ditujukan untuk mengarahkan kemandirian bangsa dalam membiayai

pembangunan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia bukan berarti otoritas perpajakan tidak berbuat apa-apa lagi dan hanya menerima secara pasif seluruh perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lengkap dan benar maka otoritas perpajakan melakukan pengujian melalui pemeriksaan pajak atau lebih dikenal dengan istilah *tax audit*.

Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan antara lain jika SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak (SPT Lebih Bayar), termasuk yang telah diberikan pendahuluan pembayaran pajak; SPT menunjukkan rugi; SPT disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan; SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak; dan SPT yang memiliki indikasi terjadi penggelapan pajak.

SPT yang menyatakan Lebih bayar tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam hal ini penerimaan pajak akan berkurang karena adanya kewajiban untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut kepada Wajib Pajak. Sebelum kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak, tentunya akan dilakukan pemeriksaan atas SPT Lebih bayar tersebut dengan tujuan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut memang berhak mendapatkan pengembalian pajak tersebut atau tidak.

Hasil pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar akan membawa pengaruh terhadap penerimaan pajak, baik itu menambah ataupun mengurangi penerimaan

pajak. Atas dasar inilah, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam skripsi dengan judul “Evaluasi atas Pemeriksaan SPT Lebih Bayar dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak. Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Gambir Satu”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat penulis uraikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pajak yang berlaku ?
2. Bagaimanakah kontribusi hasil pemeriksaan SPT Lebih Bayar terhadap penerimaan pajak ?

Untuk menjawab masalah di atas, maka data yang dipilih dalam pembahasan skripsi ini adalah data pemeriksaan SPT Lebih Bayar tahun pajak 2005.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami proses pemeriksaan pajak terhadap SPT Lebih Bayar yang dilaksanakan oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

2. Mengetahui kontribusi pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar terhadap penerimaan pajak.

Adapun Kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis :
 - a. Mendapatkan gambaran nyata mengenai proses pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Bagi Perusahaan (Kantor Pelayanan Pajak) :
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijaksanaan dan keputusan.
3. Bagi Pembaca :
 - a. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsepsi Dasar Perpajakan Indonesia

1. Pengertian dan Fungsi Pajak

Banyak sekali pengertian atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu dalam rangka merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak yang paling terkenal adalah yang disampaikan oleh P.J.A Andriani, guru besar Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam (Untung Sukardji 2001 : hal.1), yaitu :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Pengertian tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan seorang ahli dari dalam negeri, Rochmat Soemitro (Untung Sukardji 2001 : hal.2) dengan rumusan sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

Dari kedua pengertian pajak tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah),

- b. pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya,
- c. dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu,
- d. diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila masih surplus, akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*,
- e. pajak juga mempunyai tujuan mengatur kebijaksanaan perekonomian negara.

Berdasarkan pengertian pajak dan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, dapat diketahui alasan mengapa suatu negara memungut pajak kepada rakyatnya. Terdapat dua fungsi utama yang hendak diwujudkan, yaitu :

- a. fungsi mengisi kas negara (*fungsi budgeter*), yaitu fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan.
- b. fungsi mengatur (*fungsi regulereend*), yaitu untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, misalnya dengan mengadakan perubahan tarif dan memberikan pengecualian.

Fungsi *budgeter* merupakan fungsi utama perpajakan, tetapi sesungguhnya kedua fungsi pajak di atas merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Walaupun pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun harus pula dipertimbangkan berbagai dampaknya pada masyarakat. Demikian sebaliknya, apabila fungsi mengatur di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang lainnya, harus juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan negara.

2. Dasar Teori Pemungutan Pajak

Pertanyaan yang sering kali timbul saat dilakukan pemungutan pajak adalah mengapa atau apa dasarnya dilakukan pemungutan pajak ? Untuk itu perlu diterangkan teori-teori yang mendasari pemungutan pajak. Teori-teori dasar pemungutan pajak terbagi menjadi :

- a. Teori Asuransi yaitu teori yang didasari pada adanya suatu kepentingan masyarakat yang harus dilindungi pemerintah. Dengan adanya kepentingan masyarakat tersebut, maka masyarakat harus membayar premi kepada negara.
- b. Teori Kepentingan yaitu teori yang diartikan bahwa negara sebagai organisasi yang melindungi harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Warga negara yang memiliki harta lebih banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara dan sebaliknya.
- c. Teori Gaya Pikul adalah teori yang didasari pada asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.
- d. Teori Gaya Beli adalah teori yang menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Teori ini lebih menekankan pada fungsi *regulerend* dari pajak.

- e. Teori Bakti adalah teori yang didasarkan pada alasan karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

3. Yuridiksi/Asas Pemungutan Pajak

Yuridiksi/asas pemungutan pajak adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang dapat memberatkan orang yang dikenakan pajak. Yuridiksi/asas pemungutan pajak tersebut terdiri dari beberapa asas, yaitu :

a. Asas Tempat Tinggal

Merupakan suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan dimanapun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang tersebut warga negaranya atau warga negara asing.

b. Asas Kebangsaan

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan.

c. Asas Sumber

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia menganut ketiga asas di atas. Khusus terhadap asas tempat tinggal, Undang-undang PPh (UU Nomor 17 Tahun 200) menegaskan adanya batasan waktu untuk bertempat tinggal atau berada di Indonesia yaitu lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Keberadaan lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari seseorang berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Untuk asas kebangsaan dan asas sumber dapat dipahami bahwa terhadap setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia. Demikian pula halnya bila seseorang yang bukan warga negara Indonesia namun memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka negara Indonesia mempunyai hak untuk memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan tersebut berada.

4. Jenis Pajak dan Sistem Pemungutannya

Jenis pajak di Indonesia dapat dipisahkan berdasarkan lembaga yang memungut yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah. Pajak daerah akan dipungut dan digunakan oleh rumah tangga daerah masing-masing, sehingga

timbul pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/kotamadya. Sedangkan pajak yang dipungut pemerintah pusat merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan Republik Indonesia yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jenis-jenis pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterei, Bea Lelang serta Bea Masuk dan Cukai.

Untuk mengatur pelaksanaan pemungutan, pemerintah telah menetapkan undang-undang dan peraturan pelaksana. Administrasi perpajakan diatur dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Pemungutan PPh diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Sedangkan PPN Barang dan Jasa dan PPnBM diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 (UU PPN Barang dan Jasa dan PPnBM) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Kemudian berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu :

- a. *official assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh fiskus.

- b. *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diserahkan fiskus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak, misalnya PPh Pasal 25.
- c. *with holding system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 26.

B. Laporan Keuangan Fiskal

Akuntansi perpajakan secara prinsipil terpengaruh oleh fungsi perpajakan itu sendiri karena merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan kebijakan perpajakan yang warnanya dipengaruhi oleh fungsi pajak. Sementara itu konsep-konsep dasar akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk akuntansi. Meskipun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal ada yang berbeda dengan karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan komersial, tetapi konsep-konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat berlaku pada keduanya.

Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang pada umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut bisa saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi komersial. Argumen yang dapat dikemukakan dari penyimpangan tersebut antara

lain bahwa laporan keuangan fiskal mempunyai motivasi untuk mempersempit erosi potensi pajak dan pemberian dorongan investasi.

Kelompok kerja standar akuntansi dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Negara Maju membagi praktek pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan pajak kepada tiga pendekatan : (Gunadi 2003,hal : 17)

1. ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi, pendekatan ini menghendaki laporan keuangan fiskal murni disusun berdasarkan ketentuan perpajakan;
2. ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen terpisah dari prinsip akuntansi;
3. ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi, pendekatan ini menghendaki laporan keuangan mengikuti standar akuntansi, sementara prefensi diberikan kepada ketentuan pajak jika terdapat pengaturan yang tidak sejalan dengan standar akuntansi.

C. Kebijakan Pemeriksaan Pajak

1. Dasar Hukum

Dalam sistem *self assessment*, pemerintah (fiskus) bukan berarti tidak boleh melakukan pengujian kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemerintah berwenang melakukan pengujian kepatuhan tersebut dengan melakukan pemeriksaan. Dasar hukum utama yang mengatur tentang pemeriksaan pajak adalah :

- a. Pasal 29 tentang Pemeriksaan Pajak dan Pasal 31 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Undang-undang KUP
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK-545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-722/PJ./2001 tanggal 26 Nopember 2001, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-741/PJ./2001 tanggal 7 Desember 2001, tentang Pemeriksaan Sederhana Kantor dan Lapangan
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003, tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak (seri pemeriksaan 01-03)

2. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU KUP menyebutkan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Jenis Pemeriksaan Pajak

Dalam kebijakan pemeriksaan pajak disebutkan bahwa jenis pemeriksaan terdiri atas : (Keputusan Menteri Keuangan 2000)

- a. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

- b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan secara komputerisasi.
- c. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.
- d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili.
- e. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu.
- f. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- g. Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha dan atau finansial.
- h. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (*Delinquency Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang merupakan objek sita sehubungan

dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan Undang-undang Penagihan dengan Surat Paksa.

4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Dalam kebijakan Pemeriksaan Pajak disebutkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan terdiri atas : (Keputusan Menteri Keuangan 2004)

- a. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan dapat dibedakan menjadi :
 - 1) Pemeriksaan Lengkap (PL), adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
 - 2) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di KPP atau KP4 (tertentu) atas satu atau beberapa jenis pajak dalam tahun berjalan atau tahun-

tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor.

5. Pemeriksa Pajak

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut : (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 2003)

- a. Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP3) pada waktu melakukan pemeriksaan;
- b. Telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak;
- c. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- d. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.

6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Untuk meningkatkan produktivitas, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut : (Keputusan Menteri Keuangan 2000)

- a. Pemeriksaan Lengkap harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh

Wajib Pajak dan Pemeriksaan Lengkap yang didasarkan instruksi Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak (Direktur P4) harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam instruksi dimaksud;

- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan , terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Sederhan Lapangan yang didasarkan instruksi Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak (Direktur P4) harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam instruksi dimaksud;
- c. Pemeriksaan Sederhana Kantor harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung sejak saat Surat Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak

Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan seperti tersebut di atas tidak dapat berubah meskipun terjadi penggantian Pemeriksa Pajak. Namun demikian, berdasarkan permohonan, Kepala Kanwil DJP atau Direktur P4 dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian PL, PSL, dan PSK. Permohonan perpanjangan harus diajukan sebelum jangka waktu penyelesaian PL, PSL, atau PSK berakhir.

7. Tahap-Tahap Pemeriksaan Pajak

Tahap-tahap pemeriksaan pajak dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu tahap persiapan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pelaporan hasil pemeriksaan pajak, dan paska pemeriksaan pajak. Tahap-tahap

tersebut memuat norma dan pedoman serta serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Norma dan pedoman yang berkaitan dengan tahap-tahap pemeriksaan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2002 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pemeriksaan Pajak.

a. Tahap Persiapan Pemeriksaan Pajak

Pedoman yang berkaitan dengan tahap persiapan pemeriksaan adalah bahwa pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang seksama. Adapun kegiatan yang termasuk dalam tahap persiapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data;
- 2) menganalisa SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak;
- 3) mengidentifikasi masalah;
- 4) melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak;
- 5) menentukan ruang lingkup pemeriksaan;

Dalam pedoman pemeriksaan menyebutkan bahwa luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.

- 6) menyusun program kerja pemeriksaan;
- 7) menentukan buku-buku dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam;
- 8) menyediakan sarana pemeriksaan.

b. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Tahap pelaksanaan pemeriksaan pajak meliputi serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- 1) pemeriksaan di tempat Wajib Pajak atau di Kantor Pajak;

Dalam norma pemeriksaan disebutkan bahwa :

- a) pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;
 - b) pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c) pemeriksa pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP3 kepada Wajib Pajak;
 - d) pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e) pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
- 2) penilaian atas struktur pengendalian internal Wajib Pajak yang diperiksa;
 - 3) pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan;
 - 4) pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen;
 - 5) konfirmasi kepada pihak ketiga;
 - 6) pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

Norma pemeriksaan menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).

- 7) sidang penutup (*closing conference*).

Norma pemeriksaan menyebutkan bahwa terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lapangan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

c. Tahap Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Tahap pelaporan hasil pemeriksaan meliputi serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- 1) penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak, berisi tentang :
 - a) umum, memuat keterangan mengenai Wajib Pajak yang diperiksa;
 - b) pelaksanaan pemeriksaan, memuat keterangan mengenai proses pemeriksaan;
 - c) hasil pemeriksaan, memuat keterangan mengenai hasil yang diperoleh;
 - d) kesimpulan dan usul pemeriksa.

Dalam norma penyusunan LPP disebutkan bahwa :

- a) Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan;
- b) Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;

- c) Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
 - d) Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan (SPT) dengan Hasil Pemeriksaan, untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak;
 - e) Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - f) Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh data yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
- 2) pengesahan Laporan Pemeriksaan Pajak;
 - 3) pembuatan Nota Penghitungan dan Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP);
 - 4) pengiriman LPP, Nota Penghitungan, dan DKHP.

d. Tahap Paska Pemeriksaan Pajak

Tahap paska pemeriksaan pajak meliputi serangkaian kegiatan dan norma sebagai berikut :

- 1) pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan

pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

- 2) pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan pajak;
- 3) pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan;
- 4) berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

D. Norma Pemeriksaan yang Berkaitan dengan Wajib Pajak

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan SP3 dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
2. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
3. Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

4. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;
5. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT);
6. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;
7. Dalam hal pemeriksaan lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
8. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Gambir Satu

KPP Pratama Jakarta Gambir Satu beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 25 Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Gambir Satu merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Wilayah Kecamatan Gambir terdiri dari 6 (enam) wilayah kelurahan yaitu : Kelurahan Gambir, Kelurahan Kebon Kelapa, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Cideng.

Sebelum tahun 1997 keenam wilayah kelurahan tersebut berada di dalam satu wilayah kerja KPP Jakarta Gambir. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-162/KMK.01/1997 tanggal 10 Maret 1997, KPP Jakarta Gambir dipecah menjadi dua yaitu KPP Jakarta Gambir Satu dan KPP Jakarta Gambir Dua. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 21 Juli 2001, KPP Jakarta Gambir dipecah menjadi tiga yaitu : KPP Jakarta Gambir Satu, KPP Jakarta Gambir Dua, dan KPP Jakarta Gambir Tiga.

Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-254/KMK.01/2005 tanggal 20 Mei 2005 KPP Jakarta Gambir Satu dipecah lagi menjadi KPP Jakarta Gambir Satu dan KPP Jakarta

Gambir Empat. Surat keputusan tersebut juga mengubah status KPP Jakarta Gambir yang semula merupakan Kantor Pelayanan Pajak Paripurna menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menganut Sistem Administrasi Modern (SAM).

2. Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Gambir Satu

a. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Paratama Jakarta Gambir Satu sesuai dengan Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

Visi Direktorat Jernderal Pajak-KPP Pratama Jakarta Gambir Satu adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Ditjen Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Ditjen Pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Dalam pernyataan Visi Direktorat Jenderal Pajak terkandung tiga cita-cita utama yang ingin dituju, yaitu :

- 1) Menjadi model pelayanan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya.
- 2) Berkelas dunia (*world class*) yang merefleksikan cita-cita untuk mencapai tingkatan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas

aparatnya maupun kualitas kerja dan hasil-hasilnya.

- 3) Dipercaya dan dibanggakan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

a. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak dibedakan menjadi empat aspek atau bidang yaitu :

- 1) Fiskal: menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
- 2) Ekonomi: mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang meminimalkan distorsi.
- 3) Politik: mendukung proses demokratisasi bangsa.
- 4) Kelembagaan: senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

Misi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Gambir Satu adalah suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkungan KPP Pratama Jakarta Gambir Satu sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang

dan peraturan serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana KPP Pratama Jakarta Gambir Satu beraktivitas dan berinteraksi.

KPP Pratama Jakarta Gambir Satu mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dan merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak.

3. Gambaran Sektor Usaha dan Potensi Penerimaan Pajak

Gambaran sektor usaha di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yang meliputi satu kelurahan yaitu Kelurahan Gambir adalah sebagai berikut :

1. Bidang usaha Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki peranan paling dominan/potensial di antara sektor usaha lainnya. Data statistik menunjukkan bahwa bidang usaha tersebut memberikan kontribusi paling besar terhadap total penerimaan tahun anggaran 2005. Penerimaan bidang usaha ini termasuk penerimaan dari Wajib Pajak Bendaharawan sehingga memberikan kontribusi terbesar karena Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Satu kebanyakan adalah kantor pemerintahan.
2. Selain bidang usaha yang telah disebutkan di atas, bidang usaha yang juga dominan adalah Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan. Wajib Pajak tersebut kebanyakan menempati gedung-gedung seperti Wisma Antara, Wisma Alia, Wisma Adi Upaya, Graha Sarana Duta, Gedung Dewan Pers dan Flat 40 Kebon Sirih, juga di beberapa jalan antara lain Jalan Veteran I,

Veteran II, Veteran III, Jalan Kebon Sirih Raya, dan Jalan Tanah Abang Timur.

Tabel 1
Rencana Penerimaan Pajak
Tahun 2005

No.	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)
1	PPh Pasal 21	382,850,000,000
2	PPh Pasal 22	9,580,750,000
3	PPh Pasal 22 Impor	10,250,000,000
4	PPh Pasal 23	75,640,000,000
5	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11,500,000,000
6	PPh Pasal 25/29 Badan	43,580,000,000
7	PPh Pasal 26	7,985,500,000
8	PPh Final dan Fiskal LN	14,725,500,000
9	PPh Non Migas Lainnya	0
10	PPh Migas	0
11	PPN Dalam Negeri	216,340,000,000
12	PPN Impor	76,345,875,000
13	PPn BM Dalam Negeri	0
14	PPn BM Impor	0
15	PPN dan PPn BM Lainnya	5,000,000,000
16	Pajak Bumi dan Bangunan	16,563,058,000
17	B P H T B	0
18	Bea Meterei	876,000,000
19	Pajak Tidak Langsung Lainnya	0
20	Bunga Penagihan PPh	0
21	Bunga Penagihan PPN & PPn BM dan PTLL	0
22	Pemberian Imbalan Bunga	(150,000,000)

Total

871,086,683,000

Sumber : Diolah dari Rencana Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2005.

Dilihat dari wilayah kerja dan gambaran sektor usaha di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu sangatlah sulit untuk mencapai target penerimaan yang setiap tahun terus meningkat. Namun demikian, usaha-usaha terus diupayakan agar target penerimaan dapat tercapai, salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan cara melakukan pemeriksaan pajak.

Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan adalah antara lain jika SPT Tahunan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak (SPT Lebih Bayar). Jenis SPT Lebih Bayar tersebut dapat berupa SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Pasal 21, dan SPT Masa PPN.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2005

No.	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)
1	PPh Pasal 21	377,694,508,308
2	PPh Pasal 22	7,975,991,183
3	PPh Pasal 22 Impor	9,757,839,716
4	PPh Pasal 23	79,647,490,705
5	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	9,977,472,234
6	PPh Pasal 25/29 Badan	40,936,343,597
7	PPh Pasal 26	7,183,923,789
8	PPh Final dan Fiskal LN	15,635,412,084
9	PPh Non Migas Lainnya	0
10	PPh Migas	296,018,384
11	PPN Dalam Negeri	221,340,394,444
12	PPN Impor	73,116,153,780
13	PPn BM Dalam Negeri	284,471,338
14	PPn BM Impor	1,968,580,014
15	PPn dan PPn BM Lainnya	2,218,502,287
16	Pajak Bumi dan Bangunan	14,997,064,393
17	B P H T B	0
18	Bea Meterei	340,000,000
19	Pajak Tidak Langsung Lainnya	0
20	Bunga Penagihan PPh	9,160,946
21	Bunga Penagihan PPN & PPn BM dan PTLL	0
22	Pemberian Imbalan Bunga	(437,815,692)
Total		862,941,511,510

Sumber : Diolah dari Laporan Penerimaan Pajak menurut P.IV Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

4. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak

Rencana Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Satu pada Tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Satu tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 2.

5. Pemeriksa pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Pemeriksaan sebagai perwakilan dari para pejabat fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu diperoleh data sebagai berikut :

- a. Semua pemeriksa di KPP Pratama Jakarta Gambir satu adalah pejabat fungsional pemeriksa pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan dan telah memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa, mereka juga selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) pada waktu melaksanakan pemeriksaan, baik pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan sederhana lapangan.
- b. Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu paling rendah berpangkat Pengatur (II/c). Rata-rata mereka telah memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang pemeriksaan pajak. Untuk meningkatkan kemampuan teknis pemeriksaan, KPP Pratama Jakarta Gambir Satu selalu mendaftarkan pemeriksanya untuk ikut serta dalam Diklat Pemeriksaan Pajak yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.
- c. Disinggung mengenai sikap pemeriksa pajak yang harus jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif serta

menghindarkan diri dari perbuatan tercela, pemeriksa mengatakan dengan dibentuknya KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dengan Sistem Administrasi Modern (SAM) ini adalah sebagai salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak ke arah sikap tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipilih dalam skripsi ini bersifat deskriptif, dimana penulis berusaha memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat tentang proses kegiatan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kedalaman pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar dan pos-pos yang dikoreksi. Penulis hanya memberikan gambaran nyata tentang pengaruh yang terjadi dari batasan-batasan yang dibuat, kemudian memberikan penjelasan bagaimana hal ini berdampak pada objek penelitian.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pemeriksaan Pajak, SPT Lebih Bayar, dan Kontribusi Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak.

1. Pemeriksaan pajak di sini adalah salah satu kegiatan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini Wajib Pajak yang melaporkan SPT Lebih Bayar.

2. SPT Lebih Bayar adalah media pelaporan bagi Wajib Pajak mengenai pajak terutangnya, dalam skripsi ini, SPT Lebih Bayar yang dimaksud adalah SPT Tahunan Lebih Bayar PPh Badan, PPh Orang Pribadi, dan PPh Pasal 21.
3. Kontribusi pemeriksaan terhadap penerimaan pajak disini adalah bagaimana jumlah dan persentase produk pemeriksaan tersebut terhadap target penerimaan pajak tahun yang bersangkutan. Dalam skripsi ini, kontribusi pemeriksaan yang dimaksud adalah kontribusi pemeriksaan pajak atas SPT Lebih Bayar, sehingga kontribusi atas pemeriksaan pajak yang lain tidak dibahas.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan ini merupakan upaya penulis untuk mencari sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perpajakan, buku-buku, serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan topik skripsi sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembahasan masalah.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, dari sini penulis berhasil mendapatkan data-data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk wawancara secara langsung baik lisan maupun tertulis dengan pihak-pihak

yang Penulis anggap mempunyai pengetahuan di bidang penelitian ini. Wawancara secara tertulis disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur (bebas). Alternatif jawaban tidak disediakan sehingga responden dapat memberikan jawaban dengan uraian pendapat, tanggapan, dan lain-lain. Dari hasil wawancara tersebut, Penulis dapat mengetahui bagaimana proses pemeriksaan pajak yang telah dilakukan di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

E. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian yang penulis pilih, yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif, maka dari data-data yang telah terkumpul akan penulis analisa dengan kedua metode tersebut. Deskriptif kuantitatif adalah analisa data dengan menggunakan angka-angka dan persentase. Namun sebagian besar penelitian ini akan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dimana analisis data dilakukan dengan cara membandingkan objek penelitian dengan teori-teori yang telah dikumpulkan. Sehingga akhirnya dapat diketahui sejauh mana penerapan teori yang tersedia dalam implementasinya di lapangan.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi atas Pemeriksaan SPT Lebih Bayar

Pada bagian evaluasi atas pemeriksaan SPT Lebih Bayar ini akan dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pemeriksa pajak, jangka waktu pemeriksaan pajak, dan tahap-tahap pemeriksaan pajak. Evaluasi terhadap ketiga bagian tersebut akan diuraikan secara lengkap pada bagian subbab selanjutnya. Pembagian ini dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, dengan demikian pembaca akan dengan mudah membandingkan antara peraturan-peraturan pemeriksaan yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pelaksanaan di lapangan dan juga pendapat dari penulis sendiri.

B. Evaluasi atas Pemeriksa Pajak

Evaluasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak berdasarkan hasil wawancara dengan pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, sebagai perwakilan dari para fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu diperoleh data sebagai berikut

1. Kewajiban untuk memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa bagi setiap Pemeriksa Pajak dan keharusan untuk mempunyai Surat Perintah Pemeriksaan (SP3) pada saat melakukan pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa semua Pemeriksa Pajak pada Seksi Pemeriksaan tempat pemeriksa terwawancara telah memiliki

Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa. Tanda pengenal ini merupakan tanda bagi seorang fiskus untuk memiliki kewenangan melakukan suatu pemeriksaan pajak. Ini berarti bahwa fiskus tersebut telah dianggap memiliki kemampuan dan pendidikan teknis yang cukup untuk melakukan pemeriksaan menurut Direktorat Jenderal Pajak;

2. Dilihat dari latar belakang pendidikan dan masa kerja yang telah dialami oleh Pemeriksa Pajak tersebut serta diikutsertakannya dalam pendidikan teknis pemeriksaan dapat diketahui bahwa pada dasarnya para Pemeriksa Pajak telah mendapat pendidikan teknis dan keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Keterampilan sebagai pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang dialami oleh pemeriksa, semakin lama seseorang menjadi pemeriksa maka semakin baik keterampilannya sebagai pemeriksa. Menurut penulis, seorang pemeriksa pajak harus diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan pemeriksaan secara rutin minimal sekali dalam setahun. Hal ini disebabkan untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pemeriksaan.
3. Dalam setiap penugasan Pemeriksa Pajak telah menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai terhadap Wajib Pajak yang diperiksa. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama mengandung arti bahwa pemeriksa sebagai seorang pemeriksa yang telah memiliki kemampuan teknis dan keterampilan yang cukup harus menggunakan kemampuan tersebut secara hati-hati, benar dan tepat guna dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pemeriksa dalam melaksanakan

pemeriksaan tidak boleh menetapkan pajak terutang secara sewenang-wenang tanpa didasarkan pada keahlian yang telah dimilikinya.

Pemahaman terhadap prosedur pemeriksaan telah dimiliki pemeriksa dengan baik tetapi untuk pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan rata-rata cukup. Menurut penulis, seorang pemeriksa yang tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan akan merugikan pemeriksa sendiri, negara, maupun Wajib Pajak. Kerugian tersebut muncul terutama berkaitan dengan penetapan pajak yang salah, jika penetapan pajak terutang lebih kecil dari yang seharusnya maka negara dirugikan, jika penetapan pajak terutang lebih besar dari yang seharusnya maka akan merugikan Wajib Pajak, dan jika penetapan pajak terutang tidak didasarkan pada peraturan perpajakan yang tepat dan terdapat unsur kesengajaan didalamnya, pemeriksa dapat dituntut oleh negara maupun oleh Wajib Pajak.

4. Disinggung mengenai sikap pemeriksa pajak yang harus jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif serta menghindari diri dari perbuatan tercela, pemeriksa mengatakan dengan dibentuknya KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dengan Sistem Administrasi Modern (SAM) ini adalah salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak ke arah sikap tersebut dimana setiap pemeriksa bahkan seluruh petugas pajak di KPP Pratama diharuskan untuk menandatangani dan menjalankan kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kemudian dikatakan lagi oleh pemeriksa bahwa setelah sistem tersebut berjalan setahun banyak terjadi perubahan atas sikap dan mental pemeriksa pajak. Hal-hal yang bersifat negatif semakin tererosi dan kinerja pemeriksa pajak semakin membaik, salah satu penyebabnya adalah dengan semakin membaiknya sistem kompensasi atas kinerja pemeriksa pajak di KPP yang telah menjalankan Sistem Administrasi Modern (KPP Pratama).

C. Evaluasi atas Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Evaluasi yang berkaitan dengan jangka waktu pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksa Pajak mengatur waktu pemeriksaannya sedemikian rupa sehingga jangka waktu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak jarang terlampaui. Hal ini dilakukan dengan cara mengosongkan kolom tanggal penerimaan surat oleh Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003, tentang Pemeriksaan Pajak disebutkan bahwa Pemeriksaan Sederhana Lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SP3) diterima oleh Wajib Pajak dan Pemeriksaan Sederhana Kantor harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung sejak saat Surat Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak. Mengenai penundaan dalam mengisi tanggal terima pada surat pemberitahuan pemeriksaan, mengindikasikan adanya unsur kesengajaan Pemeriksa Pajak dalam menunda pengisian tanggal diterima

sehingga jangka waktu pemeriksaan yang telah ditetapkan tidak dilanggar. Pemeriksa akan mengisi tanggal tersebut setelah pemeriksaan selesai dengan tanggal mundur.

Menurut penulis, jika dilihat dari sisi aturan yang telah ditetapkan, efek yang diakibatkan oleh Pemeriksa Pajak atas masalah ini adalah : *pertama*, akan merugikan Wajib Pajak karena jangka waktu pemeriksaan yang tidak pasti sehingga akan membebani Wajib Pajak dalam hal waktu dan tenaga; *kedua*, akan merugikan negara karena produktifitas Pemeriksa Pajak menjadi rendah sehingga hasil yang dicapai KPP menjadi lebih rendah dibandingkan yang seharusnya; dan *ketiga*, akan menyebabkan Pemeriksa Pajak menunda-nunda proses penyelesaian pemeriksaan dan kurang disiplin karena merasa jangka waktu pemeriksaan bisa diatur. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.7/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan SE-09/PJ.7/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak memungkinkan tindakan-tindakan tersebut diatas dapat diminimalisir bahkan kedepannya tindakan tersebut tidak dapat dilakukan lagi, namun dibutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada Pemeriksa Pajak karena kebiasaan yang sering dilakukan berulang-ulang sangat susah untuk ditinggalkan. Disinilah dibutuhkan peran pengawasan dari Kepala Kantor dan unit pengawasan lainnya agar sistem tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Alasan proses surat menyurat kepada pihak ketiga untuk melakukan konfirmasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sebenarnya telah diantisipasi

oleh DJP dengan adanya permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan pajak. DJP telah memberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sehingga jika pemeriksa tidak bisa menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu tersebut dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan.

2. Pada pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Kantor, pemeriksa juga melakukan strategi yang sama seperti pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan sehingga akibat yang disebabkan oleh pengosongan tanggal pengiriman Surat panggilan Pemeriksaan sama pada poin di atas.

D. Evaluasi atas Tahap-Tahap Pemeriksaan Pajak

Dalam evaluasi tahap-tahap pemeriksaan pajak ini, penulis akan membagi ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu tahap persiapan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pelaporan hasil pemeriksaan pajak, dan paska pemeriksaan pajak.

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan persiapan pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak telah melakukan persiapan dengan baik. Pemeriksa selalu berusaha melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, walaupun belum dilaksanakan secara maksimal. Uraian evaluasi terhadap serangkaian kegiatan tahap persiapan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksa Pajak telah mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data.

Menurut penulis, selain untuk memperoleh gambaran tentang usaha Wajib

Pajak juga untuk mempelajari laporan pemeriksaan sebelumnya sehingga diperoleh informasi tentang permasalahan yang ada, dan memperoleh pemahaman awal atas sistem pengendalian internalnya. Berkas Wajib Pajak merupakan dokumen-dokumen Wajib Pajak sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak yang terdiri atas semua dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dan produk-produk hukum serta dokumen-dokumen pendukungnya, seperti KKP, LPP, dan Nota Perhitungan. Selain mempelajari berkas Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak juga seharusnya meminjam berkas data dan daftar tunggakan kepada seksi terkait. Berkas data tersebut harus dikaji secara mendalam oleh pemeriksa untuk membuat daftar pertanyaan atas identifikasi masalah dan memastikan temuan dari hasil telaah tersebut.

- b. Proses analisa SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Menurut penulis, perbandingan SPT dan Laporan keuangan Wajib Pajak periode tahun yang diperiksa hendaknya dilakukan dengan dua periode tahun sebelumnya sehingga bisa diketahui kecenderungan perubahan-perubahan yang terjadi. Laporan Keuangan Wajib Pajak yang digunakan hendaknya Laporan Keuangan Wajib Pajak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
- c. Pemeriksa dalam setiap pemeriksaan selalu berusaha mengidentifikasi permasalahan yang ada. Pengidentifikasian dan pemahaman yang baik atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada persiapan pemeriksaan akan sangat membantu pemeriksa dalam membuat program pemeriksaan,

peminjaman buku dan dokumen, serta luas lingkup pemeriksaan. Jika pada tahap persiapan pemeriksaan ternyata pemeriksa tidak memahami dan tidak bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada maka pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan pemeriksaan yang tidak akurat.

- d. Pengenalan lokasi Wajib Pajak telah dilakukan oleh pemeriksa dengan baik. Penulis setuju dengan pendapat pemeriksa yang mengatakan bahwa untuk pengenalan lokasi Wajib Pajak hanya dilakukan terhadap daerah-daerah yang belum dipahami oleh pemeriksa. Hal ini untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga pemeriksa yang seharusnya bisa digunakan untuk pekerjaan yang lainnya.
- e. Pemeriksa selalu menentukan ruang lingkup pemeriksaan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan akan dilakukan pemutakhiran ruang lingkup. Pemeriksa Pajak telah menetapkan lingkup pemeriksaan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan. Menurut penulis, pencocokan data dapat dilakukan dengan membandingkan antara data dalam SPT dan data yang dipinjam dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang merupakan informasi dari pihak ketiga. Pengamatan bisa dilakukan dengan mendatangi langsung ke tempat usaha, gudang, kantor, dan tempat lainnya milik Wajib Pajak. Sementara tanya jawab bisa dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sehingga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh pemeriksa tidak ada yang terlewatkan dan terdokumentasikan dengan baik.

Berkaitan dengan tanya jawab maka hendaknya keterangan dari Wajib Pajak harus didukung dengan data atau kertas yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui oleh pemeriksa, keterangan tersebut hendaknya ditulis lagi dalam KKP. Tindakan lain yang dapat digunakan untuk menentukan luas pemeriksaan adalah hasil pemahaman atas pengendalian internal dan hasil pengujian analitis.

- f. Program kerja pemeriksaan tidak dituangkan oleh Pemeriksa Pajak ke dalam KKP. Menurut Penulis, program kerja pemeriksaan yang hanya dipahami dan tidak dituangkan dalam KKP akan menyebabkan langkah-langkah pemeriksaan akan tidak terarah sehingga akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang akurat. Apalagi jika ruang lingkup pemeriksaan luas dan rumit maka sangat dimungkinkan pemeriksa pajak akan mengalami kesulitan dalam mencapai sasaran. Program kerja pemeriksaan memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai alat perencanaan sistematis dalam pelaksanaan pemeriksaan, untuk mempermudah dilakukannya supervisi oleh atasan, membantu pemeriksa pemula dalam melaksanakan pemeriksaan, dan sebagai alat untuk mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan.
- g. Penyediaan sarana-sarana pemeriksaan telah dilakukan dengan baik. Menurut pemeriksa, sarana-sarana pemeriksaan tidak hanya menyangkut perlengkapan dan peralatan pendukung pelaksanaan pemeriksaan, tetapi juga menyangkut dokumen-dokumen kelengkapan pemeriksaan, seperti

dokumen Berita Acara Penolakan Pemeriksaan, dokumen Segel, dan lain sebagainya.

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Evaluasi atas serangkaian kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Pemeriksaan dilakukan di tempat-tempat yang menurut pemeriksa perlu dilakukan pemeriksaan. Untuk jenis PSK dilaksanakan di kantor pajak dan untuk jenis PSL dimungkinkan untuk dilaksanakan di kantor pajak, kantor Wajib Pajak, pabrik, dan tempat lainnya yang dianggap perlu. Menurut penulis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemeriksa dalam memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, antara lain meminta ijin kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dan bersamaan dengan Wajib Pajak saat memasuki ruangan, meminta ijin jika pemeriksa akan membuka laci atau rak dokumen, meminta ijin jika pemeriksa ingin mengambil buku, catatan, dan dokumen, melakukan penyegelan jika Wajib Pajak tidak berkenan atau melarang pemeriksa untuk memasuki ruangan, dan membawa dokumen Berita Acara selengkap mungkin untuk persiapan jika Wajib Pajak menghalang-halangi pelaksanaan pemeriksaan.

Evaluasi atas norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Komposisi Pemeriksa Pajak untuk setiap penugasan telah dilaksanakan dengan baik. Menurut penulis, untuk penugasan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki kompleksitas yang tinggi sebaiknya memiliki anggota pemeriksa minimal dua orang anggota tim, sementara untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki kompleksitas yang tinggi cukup dengan satu orang anggota tim. Hal ini disebabkan agar beban pemeriksaan tidak terlalu berat dan jangka waktu pemeriksaan dapat terpenuhi dengan baik;
- 2) Dalam kaitannya dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis akan dilakukannya pemeriksaan, Pemeriksa Pajak ternyata tidak menyampaikan surat pemberitahuan sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut ternyata sengaja dikosongkan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 545/KMK.04/2000 disebutkan bahwa Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Kata “akan dilakukan” mengandung arti bahwa penyampaian surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.

Menurut penulis, alasan agar Wajib Pajak tidak bisa menyiasati Pemeriksa Pajak jika diberitahukan terlebih dahulu tidak bisa diterima, karena memang informasi akan dilakukannya pemeriksaan menjadi hak Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan alasan bahwa Wajib Pajak bisa

menyiasati Pemeriksa Pajak, seperti data yang diberikan palsu atau dibuat-buat, sebenarnya tetap bisa dideteksi oleh pemeriksa yang handal. Sehingga dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu akan menyebabkan pemeriksa lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan pajak karena adanya kemungkinan-kemungkinan terjadi kecurangan yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.

- 3) Pada umumnya Pemeriksa telah memenuhi kewajibannya untuk memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP3 kepada Wajib Pajak meskipun terhadap Wajib Pajak yang sudah mengenal pemeriksa, Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa tersebut tidak ditunjukkan. Menurut penulis, sebaiknya Pemeriksa Pajak tetap memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak juga mempunyai inisiatif untuk menanyakan Kartu tersebut karena mungkin jangka waktu berlakunya sudah jatuh tempo. Jika pemeriksa menggunakan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak yang sudah kadaluarsa maka Wajib Pajak dapat menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
- 4) Pemahaman terhadap penyampaian maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak merupakan suatu keharusan. Hal ini untuk menghindari salah persepsi Wajib Pajak terhadap kedatangan pemeriksa. Penyampaian maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan akan menjadi salah satu nilai positif bagi setiap Pemeriksa Pajak.

- 5) Pemeriksaan selalu dilakukan pada jam kerja meskipun peraturan perpajakan mengizinkan pemeriksaan dilakukan di luar jam kerja. Menurut penulis, hendaknya pemeriksa berusaha untuk melakukan pemeriksaan pada jam kerja karena jika dilanjutkan di luar jam kerja akan menyebabkan Wajib Pajak terganggu.
- b. Pemahaman terhadap pengendalian internal Wajib Pajak telah dilakukan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan memahami struktur organisasi, *job description*, dan prosedur operasional standar. Gambaran tentang Penilaian Sistem Pengendalian Internal Wajib Pajak menunjukkan penilaian terhadap kualitas pengendalian internal Wajib Pajak terhadap harta yang dikelola, kehandalan dan keakuratan dokumen, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, yang akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga untuk menentukan luasnya pemeriksaan yang akan dilakukan. Untuk itu, Penilaian Sistem Pengendalian Internal Wajib Pajak harus dituangkan dalam KKP bukan hanya untuk diingat dalam pikiran pemeriksa. Jika gambaran SPI Wajib Pajak tidak dituangkan maka penelaah atau pembaca KKP akan sulit memahaminya dan laporan pemeriksaan pajak menjadi kurang akurat.
- c. Pemeriksa telah melakukan pemutakhiran ruang lingkup pemeriksaan dan program pemeriksaan dengan baik. Hal ini harus dilakukan karena adanya kemungkinan ruang lingkup pemeriksaan dan program pemeriksaan tidak relevan lagi berdasarkan data-data baru yang ditemukan.

- d. Pemeriksa telah memahami tindakan yang harus dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak. Terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen tersebut, pemeriksa melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan SPT Wajib Pajak telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- e. Konfirmasi kepada pihak ketiga telah dipahami dengan baik oleh pemeriksa. Pemeriksa memahami data atau informasi apa saja yang harus dikonfirmasi kepada pihak ketiga. Konfirmasi ini merupakan bukti akurat dan dapat diandalkan dalam memperoleh data. Pemeriksa Pajak hendaknya mencantumkan jangka waktu jawaban yang diharapkan dari pihak pemberi konfirmasi agar pihak tersebut merespon surat konfirmasi tersebut tepat waktu.
- f. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa dengan cara mengirimkannya melalui kantor pos atau jasa pengiriman lainnya. Menurut penulis, pengiriman surat pemberitahuan hasil pemeriksaan hendaknya dilakukan oleh kurir yang diperintah langsung oleh KPP. Hal ini untuk menghindari kemungkinan tidak diterimanya surat tersebut oleh Wajib Pajak karena berbagai alasan.

Evaluasi terhadap norma pemeriksaan tentang keharusan membuat KKP sebagai hasil pemeriksaan diuraikan sebagai berikut. Dalam setiap penugasan pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak selalu membuat KKP sesuai dengan prosedur yang ada dan KKP tersebut digunakan sebagai

dasar penyusunan LPP. Berdasarkan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa Pemeriksa Pajak tidak pernah lalai untuk membuat KKP dalam setiap penugasan pemeriksaan. KKP ini merupakan media pencatatan secara terinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pemeriksaan.

- g. Sidang penutup selalu dilakukan oleh pemeriksa untuk menyamakan persepsi atas perbedaan yang terjadi antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Sidang penutup tersebut hendaknya dihadiri oleh seluruh tim pemeriksa dan Wajib Pajak atau kuasanya agar pembahasan dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak.

Pemeriksa Pajak telah melakukan prosedur yang benar jika melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan walaupun hasil pemeriksaannya sebagian atau seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Pembahasan akhir ini bertujuan untuk membahas masalah perbedaan jumlah pajak yang terutang menurut pemeriksa dan Wajib Pajak. Perbedaan dalam jumlah pajak yang terutang sering disebabkan karena adanya perbedaan dalam menginterpretasikan suatu aturan atau karena memang ada aturan yang *interpretable (grey area)*.

3. Tahap Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Evaluasi terhadap serangkaian kegiatan dan norma pemeriksaan pada tahap pelaporan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan LPP pada dasarnya telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam pembuatan LPP tersebut, pemeriksa hendaknya tidak menghilangkan salah satu atau beberapa bagian dari LPP yang telah distandarkan oleh DJP dengan alasan bagian tersebut telah dituangkan dalam KKP dan penghilangan bagian tersebut tidak berpengaruh pada kualitas laporan, karena LPP tersebut merupakan kesimpulan dari KKP dan pembaca laporan pemeriksaan akan memahami laporan tersebut dari LPP, bukan dari KKP dan LPP.

Sementara itu, evaluasi norma penyusunan LPP dapat diuraikan berikut ini :

- 1) Dalam setiap penugasan pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak selalu membuat KPP sesuai dengan prosedur yang ada dan penyusunan LPP tersebut selalu berdasarkan pada KKP yang telah dibuat. Berdasarkan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa Pemeriksa Pajak tidak pernah sekalipun tidak membuat LPP dalam setiap penugasan pemeriksaan;
- 2) Pada dasarnya pemeriksa telah membuat LPP dengan baik. Berdasarkan pengamatan di lapangan juga terlihat adanya pembuatan LPP dengan baik. LPP merupakan laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas sesuai dengan lingkup dan tujuan pemeriksaan. Menurut penulis, KKP yang telah ditelaah dan disetujui oleh

supervisor/ketua kelompok merupakan dasar pembuatan konsep LPP. Konsep LPP harus memuat hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan. Untuk format atau isi dari LPP sebenarnya telah distandarkan oleh DJP, hal ini dilakukan untuk keseragaman dalam membuat LPP tersebut.

- 3) Selain dari informasi yang dijelaskan oleh Pemeriksa Pajak, berdasarkan pengamatan di lapangan juga diketahui bahwa setiap hasil pemeriksaan yang telah disetujui telah dibuatkan surat persetujuan dan telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Surat persetujuan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah diakui kebenarannya oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak, sehingga dikemudian hari Wajib Pajak tidak boleh melakukan gugatan/keberatan terhadap hasil pemeriksaan tersebut;
- 4) Pemeriksa Pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dan hasil pemeriksaan sehingga Wajib Pajak dapat menanggapi. Menurut penulis, cara penyampaian hasil pemeriksaan tersebut kepada Wajib Pajak hendaknya dilakukan sendiri oleh pemeriksa dengan memanggil/mengundang Wajib Pajak yang diperiksa ke kantor pajak agar lebih lebih efektif dan efisien, dengan demikian Wajib Pajak dapat menanggapi hasil pemeriksaan tersebut dengan cepat;

- 5) Pemeriksa telah melampirkan daftar data pendukung atas hasil pemeriksaan pajak. Lampiran daftar data pendukung diperlukan agar hasil pemeriksaan tersebut benar-benar didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan relevan sehingga menghasilkan LPP yang akurat juga. Daftar data pendukung yang dilampirkan hendaknya lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
- b. Semua LPP telah disertai dengan lembar pengesahan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku pejabat yang wewenang dan tanggung jawabnya paling tinggi. Berdasarkan pengamatan terhadap LPP yang ada, terdapat lembar pengesahan dari kepala kantor untuk setiap LPP yang dibuat. Dengan adanya lembar pengesahan tersebut berarti LPP telah sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.
- c. Setelah LPP dibuat maka selanjutnya pemeriksa membuat Nota Perhitungan dan Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) sesuai dengan prosedur yang berlaku. LPP dan Nota Perhitungan selanjutnya dikirim ke Seksi Pelayanan, Nota Perhitungan dibuat oleh pemeriksa untuk setiap jenis ketetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Nota Perhitungan tersebut selanjutnya dientri oleh kedalam sistem informasi perpajakan di komputer oleh Seksi Pelayanan untuk selanjutnya diterbitkan SKP dan atau STP. LPP, Nota Perhitungan dan DKHP akan dimasukkan ke dalam berkas Wajib Pajak dan disimpan di Seksi Pelayanan.

4. Tahap Paska Pemeriksaan Pajak

Evaluasi terhadap serangkaian kegiatan dan norma pada tahap paska pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyuluhan kepada Wajib Pajak selama proses pemeriksaan telah dilaksanakan oleh pemeriksa pajak dengan baik. Dalam prakteknya, penyuluhan tersebut dilakukan pada saat dilakukan *closing conference* dengan Wajib Pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebenarnya bukan hanya sebagai suatu kegiatan verifikasi terhadap SPT saja tetapi terdapat tujuan yang lebih mulia, yaitu memberikan penyuluhan sehingga Wajib Pajak diharapkan menjadi lebih memahami tentang pembukuan atau pencatatan yang dikehendaki oleh ketentuan perpajakan dan memahami pemenuhan kewajiban perpajakannya;
- b. Kewajiban untuk mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya telah dilaksanakan Pemeriksa Pajak dengan benar. Berkaitan dengan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :
 - 1) Peminjaman buku dan dokumen lainnya harus diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan pada saat pengembalian data-data tersebut;
 2. Jika dokumen tersebut merupakan dokumen yang difoto kopi, maka pemeriksa harus meminta surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya;

- 3) Jika Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan yang terkomputerisasi, maka tanyakan program sistem yang digunakannya.
- c. Kewajiban untuk tidak memberitahukan data dan hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak mengetahuinya telah dilaksanakan dengan baik oleh pemeriksa. Pelanggaran atas ketentuan ini oleh pemeriksa dapat dikenakan pidana kurungan, sehingga ketentuan ini melindungi rahasia Wajib Pajak.
- d. Pembuatan SKP dan atau STP sebagai sebuah produk pemeriksaan pajak telah dilaksanakan sebagai prosedur yang berlaku. Penerbitan SKP dan atau STP dilakukan oleh seksi TUP dengan menggunakan sistem komputerisasi. Menurut penulis, dalam menghitung sanksi berupa denda maka seorang pemeriksa harus benar-benar memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengaturnya, karena masih sering ditemukan penerapan sanksi berupa denda yang tidak tepat dengan masalah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan supervisi yang baik oleh atasan pemeriksa.

E. Evaluasi atas Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar menghasilkan produk SKP dan STP. SKP tersebut bisa berupa SKPKB (kurang bayar), SKPLB (lebih bayar), atau SKPN (nihil). Produk pemeriksaan yang memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak adalah produk yang menyebabkan kelebihan atas pembayaran pajak terutang menurut laporan Wajib Pajak menjadi berkurang dan STP.

Kontribusi terhadap Penerimaan Pajak disini adalah jumlah dan persentase produk pemeriksaan tersebut terhadap target penerimaan pajak tahun yang bersangkutan.

Selain analisa terhadap kontribusi terhadap pemeriksaan, juga akan dianalisa terhadap kebenaran atas hak Wajib Pajak (menyatakan lebih bayar) setelah dilakukan pemeriksaan. Apakah laporan SPT Wajib Pajak tersebut memang benar-benar menyatakan lebih bayar atau malah sebaliknya? Dari analisa ini akan diketahui seberapa besar persentase dan jumlah nominal lebih bayar yang memang merupakan hak Wajib Pajak dan seberapa besar persentase dan jumlah nominal lebih bayar yang bukan merupakan hak Wajib Pajak atau bahkan hasil pemeriksaan menyatakan kurang bayar. Pembahasan atas produk pemeriksaan tersebut akan dibagi dalam kelompok jenis pajak.

1. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas SPT Lebih Bayar

Sebagai data untuk mengetahui besarnya kontribusi hasil pemeriksaan SPT Lebih Bayar maka akan disajikan terlebih dahulu Tabel 3 tentang data jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dalam rangka pemeriksaan SPT Lebih Bayar di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

Tabel 3
SP3 atas Pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar
Tahun 2005

No.	Jenis SPT LB	SP3 Terbit	Total LB
1	PPh Badan	14 buah	(7,008,260,596)
2	PPh Orang Pribadi	9 buah	(98,299,667)
3	PPh Pasal 21	7 buah	(561.980.500)

Sumber : Diolah dari Daftar SPT LB, Ketetapan Pajak, dan SPT LB yang belum mempunyai Ketetapan Pajak Tahun 2005.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar selama periode fiskal 2005 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
SKP atas Pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar dalam (Rp.)
Tahun 2005

No.	Jenis SPT LB	Total LB	Jumlah SKPKB	Jumlah SKPLB	Jumlah SKPN
1	PPh Badan	(7,008,260,596)	23,869,588	(6,260,200,843)	0 buah
2	PPh OP	(98,299,667)	18,347,499	(66,374,158)	2 buah
3	PPh Pasal 21	(561,980,500)	19,933,825	43,875,000	1 buah

Sumber : Diolah dari Daftar SPT LB, Ketetapan Pajak, dan SPT LB yang belum mempunyai Ketetapan Pajak Tahun 2005

2. Pajak Penghasilan Badan

Dalam Tabel 5 terdapat 14 (empat belas) SP3 yang diterbitkan oleh Seksi Pemeriksaan untuk pemeriksaan SPT PPh Badan Lebih Bayar dengan total nilai lebih bayar sebesar Rp. 7.008.206.596,-. Dari hasil pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) SP3 tersebut terdapat produk SKPLB sebanyak 11 (sebelas) buah dengan total nilai lebih bayar sebesar Rp. 6.260.200.843,-, SKPKB sebanyak 3 (tiga) buah dengan total nilai sebesar Rp. 23.869.588,- dan tidak ada produk SKPN.

Dari 11 (sebelas) produk pemeriksaan berupa SKPLB, terdapat 2 (dua) SPT PPh Badan Lebih Bayar (nomor 4 dan 12) yang menyatakan kebenaran kelebihan atas pembayaran pajaknya, bahkan terdapat 3 (tiga) SPT PPh Badan Lebih Bayar (nomor 2, 8, dan 14) yang seharusnya menyatakan kelebihan atas pembayaran pajaknya lebih besar dari yang dilaporkan dalam SPT. Dengan demikian, berarti dari 14 (empat belas) SPT PPh Badan Lebih Bayar tersebut hanya terdapat 5 (lima) Wajib Pajak yang memang berhak atas kelebihan pembayaran pajaknya

sesuai yang mereka laporkan bahkan lebih besar dari yang mereka laporkan. Walaupun demikian, terdapat 6 (enam) Wajib Pajak yang masih berhak atas kelebihan pembayaran pajaknya meskipun nilainya tidak sesuai dengan yang mereka laporkan.

Dari 11 (sebelas) produk pemeriksaan berupa SKPLB, terdapat 9 (sembilan) produk SKPLB yang mengalami koreksi positif, yaitu koreksi yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar atau pajak yang lebih bayar menjadi lebih kecil atau biaya yang dapat dibebankan menjadi lebih kecil. Koreksi positif yang terkecil terjadi pada SP3 nomor 5 (lima) dengan nilai Rp. 574.976,- atau sebesar 0,23 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan, sementara koreksi positif yang terbesar terjadi pada SP3 nomor 13 (tiga belas) dengan nilai Rp. 398.843.419,- atau sebesar 80,39 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan. Koreksi negatif merupakan koreksi yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih kecil atau pajak yang lebih bayar menjadi lebih besar atau biaya yang dapat dibebankan menjadi lebih besar, terjadi pada SP3 nomor 2 (dua), 8 (delapan), dan 14 (empat belas).

Dari 3 (tiga) produk pemeriksaan berupa SKPKB, koreksi positif terkecil terjadi pada SP3 nomor 6 (enam) dengan nilai koreksi Rp. 43.683.089,- atau 107,96 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan, sementara koreksi positif terbesar terjadi pada SP3 nomor 10 (sepuluh) dengan nilai koreksi Rp. 165.687.785,- atau 110,39 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan. Tidak terdapat produk SKPN pada pemeriksaan atas SPT PPh Badan Lebih Bayar.

Tabel 5
Rincian Hasil Pemeriksaan Terhadap SPT LB PPh Badan
Tahun 2005

No	Lebih Bayar cfm. SPT	Ketetapan Pemeriksaan			Selisih	Hasil
		SKPLB	SKPKB	SKPN		
1	2	3	4	5	6	7
1	(109.822.196)	(48.196.296)			61.625.900	0
2	(776,782,225)	(777.000.000)			(217.775)	0
3	(57,665,386)		5.054.311		62.719.697	0
4	(48.974.705)	(48.974.705)			-	1
5	(251.574.976)	(251.000.000)			574.976	0
6	(40.461.217)		3.221.872		43.683.089	0
7	(469.413.975)	(436.000.000)			33.413.975	0
8	(497.753.568)	(498.000.000)			(246.432)	0
9	(191.715.167)	(180.025.457)			11.689.710	0
10	(150.094.353)		15.593.405		165.687.758	0
11	(567.155.024)	(553.000.000)			14.155.024	0
12	(112.500)	(112.000)			-	1
13	(496.735.304)	(97.891.885)			398.843.419	0
14	(3.350.000.000)	(3.370.000.000)			20.000.000	0
	(7.008.260.596)	(6.260.200.843)	23.869.588	-	771.929.341	

Sumber : Diolah dari Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2005

Keterangan :

Pada kolom "Hasil"

"0" menunjukkan bahwa laporan SPT LB Wajib Pajak tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak;

"1" menunjukkan bahwa laporan SPT LB Wajib Pajak sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak.

Berdasarkan data tersebut diatas, produk SKP yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak adalah produk SKPKB dengan nilai Rp. 23.869.588,- dan nilai kelebihan atas pembayaran pajak yang tidak terealisasi dengan nilai Rp. 748.059.753,- (Rp. 7.008.260.596 – 6.260.200.843). Kontribusi dari produk SKPKB mengandung arti bahwa penerimaan pajak akan bertambah dari hasil pemeriksaan tersebut sebesar Rp. 23.869.588,-, sementara kontribusi dari nilai kelebihan atas pembayaran pajak yang tidak terealisasi mengandung arti bahwa

penerimaan pajak yang telah terealisasi yang seharusnya akan berkurang sebesar Rp. 7.008.260.596,- karena kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak akan berkurang menjadi sebesar Rp. 6.260.200.588,-. Ini berarti terdapat kontribusi sebesar Rp. 748.059.753,- dari produk SKPLB tersebut.

3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dalam Tabel 6, terdapat 9 (sembilan) SP3 yang diterbitkan oleh Seksi Pemeriksaan untuk pemeriksaan SPT PPh Orang Pribadi Lebih Bayar dengan total nilai lebih bayar sebesar Rp. 98.299.667,-. Dari hasil pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) SP3 tersebut, terdapat produk SKPLB sebanyak 4 (empat) buah dengan total nilai sebesar Rp. 66.374.158,-, SKPKB sebanyak 3 (tiga) buah dengan total nilai sebesar Rp. 18.347.399,-, dan 2 (dua) produk SKPN.

Dari 4 (empat) produk pemeriksaan berupa SKPLB, terdapat 3 (tiga) SPT PPh Orang Pribadi Lebih Bayar yang menyatakan kebenaran kelebihan atas pembayaran pajaknya. Dengan demikian, berarti dari 9 (sembilan) SPT PPh Orang Pribadi Lebih Bayar tersebut hanya terdapat 3 (tiga) Wajib Pajak yang memang berhak atas kelebihan pembayaran pajaknya sesuai yang mereka laporkan. Sementara sisanya merupakan Wajib Pajak yang sebenarnya tidak berhak atas kelebihan pembayaran pajaknya sesuai yang dilaporkan. Walaupun demikian terdapat 1 (satu) Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajaknya meskipun nilainya tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

Tabel 6
Rincian Hasil Pemeriksaan Terhadap SPT LB PPh Orang Pribadi
Tahun 2005

No	Lebih Bayar cfm. SPT	Ketetapan Pemeriksaan			Selisih	Hasil
		SKPLB	SKPKB	SKPN		
1	2	3	4	5	6	7
1	(2.470.205)		4.337.747		6.807.952	0
2	(8.000.000)	(8.000.000)			-	1
3	(801.800)			-	801.800	0
4	(9.000.000)	(9.000.000)			-	1
5	(10.854.856)	(10.854.856)			-	1
6	(7.305.262)			-	7.305.262	0
7	(9.231.292)		8.480.718		17.712.010	0
8	(1.020.600)		5.529.034		6.549.634	0
9	(49.615.652)	(38.519.302)		-	11.096.350	0
	(98.299.667)	(66.374.158)	18.347.499	-	50.273.008	

Sumber : Diolah dari Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2005

Keterangan :

Pada kolom "Hasil"

"0" menunjukkan bahwa laporan SPT LB Wajib Pajak tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak;

"1" menunjukkan bahwa laporan SPT LB Wajib Pajak sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak.

Dari 4 (empat) produk pemeriksaan berupa SKPLB, terdapat 1 (satu) produk SKPLB yang mengalami koreksi positif. Koreksi positif terjadi pada SP3 nomor 9 (sembilan) dengan nilai Rp. 11.096.350,- atau sebesar 22,36 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sedangkan koreksi negatif tidak terdapat pada hasil pemeriksaan atas SPT PPh Orang Pribadi Lebih Bayar tersebut. Sedangkan dari 2 (dua) produk SKPN yang terjadi pada SP3 nomor 3 (tiga) dan 6 (enam) terdapat koreksi positif sebesar Rp. 8.107.062,- (Rp. 801.800 + 7.305.262) atau sebesar 100% dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Dari 3 (tiga) produk pemeriksaan berupa SKPKB, berdasarkan perbandingan nilai koreksi positif dengan nilai lebih bayar yang dilaporkan (prosentase), koreksi positif terkecil terjadi pada SP3 nomor 7 (tujuh) dengan nilai koreksi Rp.17.712.010,- atau 191,87 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, sementara koreksi positif terbesar terjadi pada SP3 nomor 8 (delapan) dengan nilai koreksi Rp. 6.549.634,- atau 641,74 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Berdasarkan nilai nominal, koreksi positif terkecil terjadi pada SP3 nomor 8 (delapan) sebesar Rp. 6.549.634,- atau 641,74 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan koreksi positif terbesar terjadi pada SP3 nomor 7 (tujuh) sebesar Rp. 17.712.010,- atau 191,87 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Berdasarkan data tersebut di atas, produk SKP yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak adalah SKPKB dengan nilai Rp. 18.347.499,- dan nilai kelebihan pembayaran pajak yang tidak terealisasi dengan nilai Rp. 31.925.509,- (Rp. 98.299.667 – 66.374.156). Kontribusi dari produk SKPKB mengandung arti bahwa penerimaan pajak akan bertambah dari hasil pemeriksaan tersebut sebesar Rp. 18.347.499,-, sementara kontribusi dari nilai kelebihan atas pembayaran pajak yang tidak terealisasi mengandung arti bahwa penerimaan pajak yang telah terealisasi yang seharusnya akan berkurang sebesar Rp. 98.299.667,- karena pembayaran pajak dari Wajib Pajak akan berkurang menjadi sebesar Rp. 66.374.158,-. Ini berarti terdapat kontribusi sebesar Rp. 31.925.509,- dari produk SKPLB dan SKPN tersebut.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Tabel 7, terdapat 7 (tujuh) SP3 yang diterbitkan oleh Seksi Pemeriksaan untuk pemeriksaan SPT PPh Pasal 21 Lebih Bayar dengan total nilai lebih bayar sebesar Rp. 561.980.500,-. Dari hasil pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) SP3 tersebut, terdapat produk SKPLB sebanyak 2 (dua) buah dengan total nilai sebesar Rp. 43.875.000,-, SKPKB sebanyak 4 (empat) buah dengan total nilai sebesar Rp. 19.933.825,-, dan 1(satu) produk SKPN.

Dari 2 (dua) produk pemeriksaan berupa SKPLB, tidak terdapat satu pun SPT PPh Pasal 21 Lebih Bayar yang menyatakan kebenaran kelebihan atas pembayaran pajaknya. Dengan demikian, berarti dari 7 (tujuh) SPT PPh Pasal 21 Lebih Bayar tersebut tidak satu pun Wajib Pajak yang memang berhak atas kelebihan pembayaran pajaknya sesuai yang mereka laporkan. Walaupun demikian terdapat 2 (dua) Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajaknya meskipun nilainya tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

Dari 2 (dua) produk pemeriksaan berupa SKPKB, berdasarkan perbandingan nilai koreksi positif dengan nilai lebih bayar yang dilaporkan (prosentase), koreksi positif terkecil terjadi pada SP3 nomor 3 (tiga) dengan nilai koreksi Rp.175.402.050,- atau 84,47% dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Pasal 21, sementara koreksi positif terbesar terjadi pada SP3 nomor 5 (lima) dengan nilai koreksi Rp.111.725.850,- atau 90,57% dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Pasal 21. Berdasarkan nilai nominal, koreksi positif terkecil terjadi pada SP3 nomor 5 (lima) sebesar Rp. 111.725.850,- atau 90,57 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Pasal

21 dan koreksi positif terbesar terjadi pada SP3 nomor 3 (tiga) sebesar Rp. 175.402.050,- atau 84,47% dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Dari 4 (empat) produk pemeriksaan berupa SKPKB, berdasarkan perbandingan nilai koreksi positif dengan nilai lebih bayar yang dilaporkan (prosentase), koreksi positif terkecil terjadi pada SP3 nomor 4 (empat) dengan nilai koreksi Rp. 94.099.250,- atau 101,43% dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Pasal 21, sementara koreksi positif terbesar terjadi pada SP3 nomor 2 (dua) dengan nilai koreksi Rp. 13.682.900,- atau 361,36% dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Pasal 21. Berdasarkan nilai nominal, koreksi positif terkecil terjadi pada SP3 nomor 2 (dua) sebesar Rp. 13.682.900,- atau 361,36 % dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan koreksi positif terbesar terjadi pada SP3 nomor 4 (empat) sebesar Rp. 94.099.250,- atau 101,43% dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Dari 1 (satu) produk SKPN, nilai koreksi positif terjadi pada pada SP3 nomor 6 (enam) dengan nilai nominal sebesar Rp. 74.365.430,- atau sebesar 100% dari nilai lebih bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Berdasarkan data tersebut di atas, produk SKP yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak adalah SKPKB dengan nilai Rp. 19.933.825,- dan nilai kelebihan pembayaran pajak yang tidak terealisasi dengan nilai Rp. 518.105.500,- (Rp. 561.980.500 – 43.875.000). Kontribusi dari produk SKPKB mengandung arti bahwa penerimaan pajak akan bertambah dari hasil pemeriksaan tersebut sebesar

Rp. 19.933.825,-, sementara kontribusi dari nilai kelebihan atas pembayaran pajak yang tidak terealisasi mengandung arti bahwa penerimaan pajak yang telah terealisasi yang seharusnya akan berkurang sebesar Rp. 561.980.500,- karena pembayaran pajak dari Wajib Pajak akan berkurang menjadi sebesar Rp. 43.875.000,-. Ini berarti terdapat kontribusi sebesar Rp. 518.105.500,- dari produk SKPLB dan SKPN tersebut.

Jika dilihat dari hasil pemeriksaan pada ketiga jenis SPT Lebih Bayar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keharusan untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan lebih bayar harus tetap dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan tersebut yang ternyata memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak. Selain hal tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa kebenaran atas laporan SPT LB Wajib Pajak yang menyatakan lebih bayar atas pajak yang terutang sangat kecil persentasenya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari laporan SPT LB Wajib Pajak tersebut tidak benar.

Hasil ini tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil laporan tentang evaluasi terhadap kebenaran SPT Lebih Bayar PPN oleh Wajib Pajak PKP, yang menyatakan bahwa dari rata-rata 325 Wajib Pajak PKP per tahun yang melaporkan SPT Lebih Bayar ternyata setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa hanya 61 % dari laporan SPT Lebih Bayar Wajib Pajak PKP yang benar, sedangkan 39 % dari jumlah laporan tersebut tidak benar bahkan pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar. (Romulus Manurung 2001).

Tabel 7
Rincian Hasil Pemeriksaan Terhadap SPT LB PPh Pasal 21
Tahun 2005

No	Lebih Bayar cfm. SPT	Ketetapan Pemeriksaan			Selisih	Hasil
		SKPLB	SKPKB	SKPN		
1	2	3	4	5	6	7
1	(34.567.500)		4.543.200		39.110.700	0
2	(3.786.500)		9896400		13.682.900	0
3	(207.645.050)	(32.243.000)			175.402.050	0
4	(92.768.450)		1.330.800		94.099.250	0
5	(123.357.850)	(11.632.000)			111.725.850	0
6	(74.365.430)			-	74.365.430	0
7	(25.489.720)		4.163.425		29.653.145	0
	(561.980.500)	(43.875.000)	19.933.825	-	538.039.325	

Sumber : Diolah dari Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2005

Keterangan :

Pada kolom "Hasil"

"0" menunjukkan bahwa laporan SPT LB Wajib Pajak tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak;

"1" menunjukkan bahwa laporan SPT LB Wajib Pajak sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak.

Penulis dalam evaluasi ini tidak dapat menganalisa penyebab terjadinya koreksi terhadap SPT Lebih Bayar karena tidak dilakukan penelitian terhadap KKP dan LPP atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan. Evaluasi terhadap penyebab ketidakbenaran SPT Lebih Bayar tersebut dapat dilakukan jika terdapat pembahasan yang mendalam terhadap masing-masing kertas kerja pemeriksaan dan laporan pemeriksaan pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Sistem *self assessment* merupakan sistem penghitungan pajak terutang yang diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dilakukan pemeriksaan pajak. Salah satu kriteria dilakukan pemeriksaan adalah SPT yang menunjukkan Lebih Bayar. Beberapa produk pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar tersebut memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak. Agar pelaksanaan pemeriksaan memiliki kerangka dasar yang baik maka dibuatlah Norma dan Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan Bab IV. Simpulan ini akan dibagi dalam dua bagian, yaitu simpulan atas penerapan peraturan pemeriksaan pajak dilapangan dan simpulan atas analisa kontribusi produk pemeriksaan (SKP) terhadap penerimaan pajak.

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas akan disajikan berikut ini :

1. Pemeriksaan Pajak
 - a. Kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis akan dilaksanakannya pemeriksaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak belum dilaksanakan.

- b. Sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela belum dimiliki sepenuhnya oleh sebagian Pemeriksa Pajak.
 - c. Gambaran sistem pengendalian internal Wajib Pajak masih sering tidak dituangkan dalam kertas Kerja Pemeriksaan Pemeriksaan.
 - d. Pelaksanaan supervisi dilakukan oleh Ketua Kelompok dan ketua tim ,supervise pada pemeriksaan pajak merupakan supervisi bertingkat, dimana hasil kerja anggota pemeriksa akan disupervisi oleh ketua tim dan selanjutnya akan disupervisi oleh ketua kelompok.
 - e. Penguasaan atas peraturan perpajakan yang dimiliki oleh pemeriksa pajak rata-rata cukup.
 - f. Pemeriksa Pajak kadang-kadang menghilangkan bagian yang ada dalam LPP karena dianggap telah dicantumkan pada KKP.
 - g. Pemeriksa Pajak tidak menuangkan program kerja pemeriksaan pada KKP.
 - h. Pemeriksa Pajak mengosongkan tanggal diterima atas Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak untuk menghindari jatuh tempo pemeriksaan.
2. Kontribusi Produk Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak
- a. Persentase ketidakbenaran laporan kelebihan atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang dilaporkan dalam SPT Lebih Bayar cukup besar yaitu 85,71 % dari jumlah SPT Lebih Bayar untuk jenis PPh Badan, 66,67 %

dari jumlah SPT Lebih Bayar untuk jenis PPh Orang Pribadi, dan 100 % dari jumlah SPT Lebih Bayar untuk jenis PPh Pasal 21.

- b. Kontribusi hasil pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar terhadap penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 771.929.341,- untuk PPh Badan, sebesar Rp. 50.273.008,- untuk PPh Orang Pribadi, dan sebesar Rp. 538.039.325,- untuk PPh Pasal 21.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak hendaknya dilakukan oleh staff administrasi pemeriksaan pada Seksi Pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.
2. Ketentuan jangka waktu pemeriksaan untuk PSL dan PSK hendaknya dihitung sejak pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak memberikan tanda bukti berupa tanda tangan pada Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tersebut beserta tanggalnya sebagai saat dimulainya pemeriksaan pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melaksanakan program peningkatan keimanan dan ketaqwaan para pemeriksa pajak agar dapat menjadi aparatur pemeriksa pajak yang jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan objektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Sehingga tanggung jawab moral terhadap apa yang disampaikan dengan apa yang diperbuatnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

4. Pemeriksa Pajak hendaknya menuangkan gambaran sistem pengendalian internal Wajib Pajak secara lengkap dan jelas.
5. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya memberikan pelatihan kepada para pemeriksa pajak untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pemahaman terhadap pemeriksaan pajak dan peraturan-peraturan perpajakan secara berkesinambungan.
6. Pemeriksa Pajak hendaknya tidak mengurangi bagian pada LPP yang telah distandarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bentuk standar laporan dari DJP hendaknya dijadikan bentuk standar laporan minimal yang harus dipenuhi oleh pemeriksa pajak.
7. Pemeriksa Pajak hendaknya menuangkan program pemeriksaan pajak dalam KKP.
8. Sosialisasi dan percepatan penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak agar terus dilaksanakan sehingga kecurangan-kecurangan yang dilakukan pemeriksa pajak dapat diminimalisir dan pengawasan terhadap pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan lebih baik.
9. DJP hendaknya membuat *review* terhadap kualitas standar aparat Pemeriksa Pajak secara berkesinambungan untuk menjamin *quality assurance* sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

10. Kebijakan pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar hendaknya terus dipertahankan karena persentase ketidakbenaran laporan kelebihan pembayaran pajak yang dilaporkan Wajib Pajak masih sangat tinggi.
11. Pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar hendaknya dilakukan dengan kecermatan profesionalisme sehingga dapat diperoleh hasil pemeriksaan yang berkualitas, karena prosentase ketidakbenaran atas pajak lebih bayar yang dilaporkan Wajib Pajak sangat tinggi dan agar Wajib Pajak tidak merasa dirugikan karena penetapan yang salah atas pajak terutanganya.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan RI. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :545/KMK.04//2000 tentang Pemeriksaan Pajak*, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2004. *Kebijakan Pemeriksaan Pajak*, Pusdiklat Perpajakan, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2003. *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tentang Pemeriksaan Pajak*, Jakarta
- Gunadi. 2003. *Akuntansi Pajak*, Cetakan ke-7, Grasindo, Jakarta
- Gunadi. 2004. *Bunga Rampai Pemeriksaan, Penyidikan & Penagihan Pajak*, MUC Publishing, Jakarta
- KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. 2006. *Monografi Fiskal*, Jakarta
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta
- Romulus Manurung. 2004. *Laporan Singkat Hasil Penelitian Analisa Peluang dan Kendala Peningkatan Penerimaan PPN dalam APBN*, Badan Analisa Fiskal, Jakarta
- R. Santoso Brotodiharjo. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditaman, Bandung
- Sophar Lumbantoruan. 1999. *Akuntansi Pajak*, Edisi ke-4, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Untung Sukardji. 2003. *Pajak Pertambahan Nilai*, Rajawali Pers, Jakarta
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan*, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta

Lampiran 1
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KMK-545/KMK.04/2000
Tanggal 22 Desember 2000 tentang Pemeriksaan Pajak

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Yambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

3. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
4. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
5. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
6. Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
7. Bukti permulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.
8. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB II TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk :
 - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

- f. pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

BAB III RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak;
 - b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan Sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.
- (5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung

unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan.

- (8) Pemeriksaan Lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya unsur transfer pricing, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (9) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) tidak berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB IV NORMA DAN PEDOMAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak, Pemeriksaan, dan Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
 - f. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak;

- g. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - i. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksa Pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
 - d. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan;
 - e. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;

- g. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 6

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- e. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan;
- f. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
- g. Terhadap temuan sebagai hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- h. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 7

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;

- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;
- e. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;
- f. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;
- g. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
- h. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 9

Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :
 - 1) telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;

- 2) bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
 - 3) menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak;
- b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 10

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Pasal 11

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :
 - 1) berbagai faktor perbandingan;
 - 2) nilai absolut dari penyimpangan;

- 3) sifat dari penyimpangan;
 - 4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
 - 5) pengaruh penyimpangan;
 - 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

BAB V PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang :
- a. memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - c. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 - d. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;
 - e. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang :
- a. memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak;

- b. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - c. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Atas peminjaman buku-buku dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf e, dan ayat (2) huruf a dan huruf c diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.
- (4) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

- (1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum Pemeriksaan Lapangan ditunda, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan.
- (3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, maka Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.

- (7) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (8) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau ayat (7) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 14

- (1) Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Penghitungan besarnya pajak yang terutang menurut Laporan Pemeriksaan Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan, diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
- (2) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis.
- (3) Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik.
- (5) Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu.

- (6) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan Berita Acara, dan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (7) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
- (8) Dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 16

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 17

Pemeriksaan yang sedang berlangsung dan belum diputus sebelum 1 Januari 2001, tetap berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994.

Pasal 18

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 19

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Desember 2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MUHAMMAD SAYUTI

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 September 1978

Agama : Islam

Alamat : Jl. Dahlia V Blok D/296
Perumahan Jatimulya - Bekasi Timur

Status : Menikah

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 060900 Medan, Lulus tahun 1991
2. SMP Negeri 2 Medan, Lulus tahun 1994
3. SMU Negeri 12 Medan, Lulus tahun 1997
4. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi
Pajak (BPLK) Medan, Lulus Tahun 1998
5. Program Pendidikan Asisten/Pembantu
Akuntan (STAN) Jakarta, Lulus Tahun 2002
6. Universitas Mercu Buana, Tahun 2003 sampai
dengan sekarang

Pengalaman Bekerja : 1. Pelaksana pada KPP Lhokseumawe, tahun 1998
sampai dengan tahun 2000
2. Pelaksana pada KPP Padang Sidempuan, tahun
2000 sampai dengan tahun 2001
3. Pelaksana pada Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak (Pegawai Tugas Belajar), tahun

2001 sampai dengan tahun 2002

4. Pelaksana pada KPP Jakarta Gambir Tiga,
tahun 2002 sampai dengan tahun 2005
5. Pelaksana pada KPP Pratama Jakarta Gambir
Satu, Tahun 2005 sampai dengan sekarang

